



**PENETAPAN**

Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang;

Telah membaca gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah register Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Plg tertanggal 13 September 2023, antara :

1. **Eminara.** Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pangeran M Rais KM 1, Penantian, Sosoh Buay Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. **Sukarelawati.** Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun III Penantian RT.008 Sososh Buay Raya;
3. **Marwansyah.** Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun III Penantian RT.008 Sososh Buay Raya;
4. **Komalasari.** Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KAV. Sungai Lekop, RT.03/RW.06, Sungai Lekop, Sagulung, Kota Batam;
5. **Peristiwani.** Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun III Penantian RT.008 Sososh Buay Raya;
6. **Hartini.** Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Griya Surya Kharisma, Blok G 5 No. 12, Kubing, Batu aji, Kota Batam;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada TASRIF H.M.S., S.H., M.H., Dimas Dharma P., S.Kom.,S.H.,M.H., Faisal Redo, S.H., Hifzhan Hibatullah, S.H., Muhammad Ilham, S.H., M.H., Arief Wahyudin Subhiyan, S.H., Aldis Pristi Widari, S.H., M.H., Mirsadin, S.H., M.H., Adinda Fadila Miftah S, S.H., Fuad Rahmansyah, S.H., Dimas Illiyyin Abdillah, S.H., Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung pada LAW FIRM "TASRIF M.SALEH & PARTNERS" Advocates & Legal Consultants", yang beralamat di Ruko Verbena G-2, Jl Boulevard Grand Depok City, Tirtajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 16412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 066/SK-Pdt/TSP/V/2023 tertanggal 30 Mei 2023, Selanjutnya disebut sebagai.....**Para Penggugat;**

**Melawan**

**PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Pusat Di Jakarta,** Tempat Kedudukan: Jl. Trunojoyo Blok M No. 135, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I;**

**PAHRUL ALAM,** Alamat tidak diketahui, Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M. KAMIL BOBOT**, Alamat tidak diketahui, Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat III**;

**TJIKNANG BIN YAKUB**, Alamat tidak diketahui, Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat IV**;

**AMIR SYARIFUDIN**, Alamat tidak diketahui, Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat V**;

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**, Tempat Kedudukan: Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Jl. Kapten A. Rivai No.3, Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121, Selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat I**;

**WALIKOTA PALEMBANG**, Tempat Kedudukan : Kantor Pemerintah Daerah di Kota Palembang, Jl. Merdeka No.1, 22 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera selatan 30113, Selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat II**;

**KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALEMBANG**, Tempat Kedudukan : Jl. Kapten A. Rivai No.99, 26 Ilir D, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera selatan 30135 Selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat III**;

**CAMAT SEBERANG ULU 1**, Tempat Kedudukan : Kantor Camat Seberang Ulu 1 Kota Palembang Kota Palembang, Jl. KH Wahid Hasyim No.72, RT.34/RW.10, 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30123 Selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat IV**;

**LURAH SILABERANTI**, Tempat Kedudukan : Kantor Kelurahan Siberanti, Kota Palembang, Jl. Silaberanti Nomor 37, RT. 28/RW.07 Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Setelah membaca surat Permohonan pencabutan perkara Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 13 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah register perkara Nomor 206/Pdt.G/2023/PN.Plg. tertanggal 14 September 2023;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Para Penggugat hadir, Tergugat I hadir, Turut Tergugat I hadir, Turut tergugat II hadir, Turut Tergugat III hadir, Turut tergugat IV hadir, dan Turut Tergugat V hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Relas Panggilan yang di tujukan kepada Kelurahan Silaberanti di kembalikan lagi, dengan alasan bahwa lokasi PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) sekarang lokasinya di wilayah kelurahan Lima Ulu Kecamatan Sebarang Ulu Satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim telah menerima permohonan pencabutan perkara ini yang diajukan oleh Kuasa Para Pengugat secara lisan tertanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini belum diperiksa, bahkan surat gugatan Para Penggugat belum dibacakan, maka terhadap Permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan Hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Palembang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari register perkara Perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara gugatan ini dicabut, maka biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada pihak Para Penggugat;

Mengingat akan Pasal 271 dan 272 RV serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Plg dari Para Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Plg, tersebut dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Membebani Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, hingga kini diperhitungkan sebesar Rp976.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu** tanggal **18 Oktober 2023**, oleh kami : **Masriati, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R Zaenal Arief, S.H., M.H.** dan **Agus Rahardjo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Nurayfa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut tergugat II, Turut Tergugat III, Turut tergugat IV, dan Turut Tergugat V, tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**R Zaenal Arief, S.H., M.H.**

**Masriati, S.H., M.H.**

**Agus Rahardjo, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurayfa, S.H.**

Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 168.000,00
4. Biaya Pengadaan Berkas	Rp. 88.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp. 400.000,00
6. PNBP Putusan	Rp. 40.000,00
7. PNBP Panggilan	Rp. 110.000,00
8. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
9. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
10. Redaksi	Rp. 10.000,00
11. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 976.000,00

(Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)